



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 55/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 24 JULI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 55/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang [Pasal 1 angka 2, Pasal 43A ayat (3) huruf b, Bagian Ketiga, Pasal 43C ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 43F huruf c, serta Pasal 43g huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Zico Leonard Djagardo Simanuntak
2. William Aditya Sarana

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 24 Juli 2018, Pukul 10.17 – 10.34 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Zico Leonard Djagardo Simanuntak
2. William Aditya Sarana

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.17 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 55/PUU-XVI/2018 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Siapa yang hadir? Saya persilakan!

2. PEMOHON: WILLIAM ADITYA SARANA

Pemohon hadir, saya William dengan ... sebagai Pemohon II dan Zico, sebagai Pemohon I.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Perbaikan Permohonan Saudara sudah diterima di Mahkamah pada hari Senin, 23 Juli 2018, pada pukul 15.00 WIB dan Majelis sudah kembali mencermati Perbaikan Permohonan ini. Saya persilakan Saudara untuk menyampaikan perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan, tapi tidak perlu dibaca secara keseluruhan. Saya persilakan!

4. PEMOHON: WILLIAM ADITYA SARANA

Baik, terima kasih.

Baik, saya akan langsung membica ... apa ... me ... apa ... memaparkan apa yang telah kami perbaiki dengan legal standing.

Baik. Dalam Legal Standing, Poin 7, kami menyatakan bahwa universitas kami, Universitas Indonesia adalah universitas yang dinyatakan sebagai kampus yang terpapar radikalisme oleh BNPT. Dan menurut kami, tanpa disertai penjelasan mengenai definisi radikalisme itu adalah sebuah kerugian konstitusional bagi kami.

Lalu, yang selanjutnya adalah radikal dalam ... Pemohon memahami dengan sangat apabila universitas Pemohon terdapat individu yang radikal terorisme, namun adapula radikal seperti Pemohon, yaitu radikal dalam arti mendasar, fundamental, dan prinsipil, dimana Pemohon radikal untuk mengasihi sesama manusia sesuai ajarannya, Kristus Yesus.

Pemohon tidak bisa menerima paradigma berpikir yang timbul akibat penggunaan frasa *deradikalisasi dan kontra deradikalisasi* dalam

undang-undang a quo, yaitu mereka yang radikal selalu teroris, sebab Pemohon tidak mau disamakan dengan teroris.

Terlebih lagi keberlakuan undang-undang a quo dengan penggunaan frasa *deradikalisasi dan kontra radikalisasi* serta klaim BNPT menyatakan kampus Pemohon terpapar radikalisme tanpa adanya definisi radikal yang jelas. Dari kedua hal ini, secara simultan bisa diambil kesimpulan. BNPT dapat melakukan kontra radikalisasi dan deradikalisasi terhadap orang-orang yang radikal di kampus Pemohon. Terlepas apakah orang tersebut radikal terorisme atau radikal dalam arti fundamental, beriman seperti Pemohon ataupun radikal lainnya.

Lalu, dalam Poin 10. Bahwa keberlakuan undang-undang a quo tidak berhasil menyelesaikan hal utama yang harusnya dilakukan dalam pemberantasan terorisme. Sebagaimana Pemohon juga telah amini dan Pemohon rasakan sendiri di kampus Pemohon memang ada yang terpapar radikal terorisme. Seperti yang di ... kami lampirkan bukti P-5. Dan, mereka yang terpapar radikalisme terorisme tersebut masih beraktifitas, baik secara diam-diam maupun di permukaan. Mereka yang terpapar radikalisme dan ingin mengganti Pancasila ini justru membela dirinya dan tindakannya tersebut dengan mengatakan bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat dijamin oleh demokrasi dan Pancasila. Selain itu pula terkadang mereka seperti bunglon, yakni menyamar berganti posisi sehingga seolah-olah apa yang mereka lakukan mendukung Pancasila atau didasarkan pada Pancasila. Kami juga melampirkan bukti tersebut, yakni dalam bukti P-7.

Lalu, dalam Poin 11. Para Pemohon adalah seorang nasionalis yang memegang teguh Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan negara. Sebagai Pancasilais, Pemohon tidak mau ada mereka yang melakukan tindakan terorisme ataupun terpapar radikalisme terorisme dan kemudian bersembunyi di belakang kebebasan yang dijamin oleh demokrasi dan Pancasila. Tanpa dinyatakan secara jelas dan eksplisit bahwa terorisme bertentangan dengan Pancasila, akan tetap ada oknum-oknum yang melakukan tindakan terorisme ataupun terpapar radikal terorisme yang membela diri dengan memakai Pancasila. Bagi Pemohon, Pancasila adalah pegangan mutlak dalam kehidupan bangsa dan negara, tidak boleh Pancasila disalahgunakan oleh oknum-oknum yang mengiyakan, menyetujui, dan melakukan tindakan terorisme.

Lalu, dalam Poin 12. Bahwa keberlakuan undang-undang a quo tidak menyatakan secara tegas dan eksplisit bahwa terorisme bertentangan dengan Pancasila, tidak menciptakan efisiensi pemberantasan terorisme, dan tidak mencegah penyalahgunaan Pancasila oleh teroris. Dan oleh karenanya, tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon yang adalah seorang nasionalis dan Pancasilais yang memegang teguh Pancasila dan sangat menentang segala upaya untuk mengganti atau menyalahgunakan Pancasila terutama melalui tindakan terorisme.

Lalu, dalam Poin 15. Bahwa keberlakuan undang-undang a quo telah menciptakan paradigma dan masyarakat bahwa mereka yang radikal adalah teroris. Sehingga sebagai akibatnya, Pemohon I tidak bisa lagi menyampaikan renungan firman Tuhan untuk hidup radikal. Dalam artian, secara mendasar hal-hal prinsipil dalam kasih. Ketika Pemohon menyampaikan renungan untuk hidup radikal, Pemohon mendapat tanggapan dari jemaat bahwa tidak boleh menggunakan kata *radikal* karena orang yang radikal akan menjadi teroris. Padahal, makna radikal tidaklah hanya sesempit menjadi teroris. Dimana radikal dalam beriman dapat dimaknai juga sebagai berpegangan teguh pada prinsip fundamental keimanan yang dalam iman Kristen adalah mengasihi Tuhan, Allah, dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan sepenuh akal budi, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri.

Lalu, dalam Poin 16. Bahwa Pemohon II adalah seorang Kristen yang berjemaat di Gereja Reformed Injili Indonesia, salah satu ajaran gereja yang dipegang Pemohon dalam hidup orang Kristen adalah untuk menjadi konservatif sekaligus radikal, sehingga yang tercipta adalah keseimbangan. Keberlakuan undang-undang a quo yang menciptakan paradigma di masyarakat bahwa mereka yang radikal adalah teroris telah menghambat Pemohon untuk menjalankan dan mengajak sesama menjalankan ajaran gereja tersebut. Sebab, orang-orang takut untuk menjadi radikal dan mencela mereka yang radikal dalam beriman dengan mengatakan juga radikal akan menjadi teroris.

5. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Baik. Terima kasih.

Saya akan menjalankan ke dalam Posita dan (...)

6. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, yang berubah saja yang disampaikan.

7. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Ya, dalam Posita yang berubah.

Posita bagian kedua ... bagian dari ... telah dinyatakan ... tidak dinyatakan secara tegas teroris bertentangan dengan Pancasila, tidak menciptakan efisiensi pemberantasan terorisme.

Bagian kedua. Bahwa dalam mencapai tujuan tersebut, terdapat hal-hal de facto yang dilupakan pembuat undang-undang.

Bagian ketiga. Yaitu adanya kemungkinan pihak-pihak yang melakukan tindak pidana terorisme ataupun terpapar radikal terorisme dan kemudian berlindung di balik Pancasila. Ini yang dilupakan oleh pembuat undang-undang.

Poin keempat. Saat ini yang ingin mengganti Pancasila itu memakai cara-cara yang bermacam-macam. Cara-cara ini ada yang membuat acara dan kajian yang sepertinya Pancasilais, nasionalis ataupun agamis. Namun, ketika didalami lebih lanjut, ternyata berujung pada radikal terorisme.

Adapula mereka yang terpapar radikal terorisme dan menyuarakan pandangan secara frontal dan kemudian membela diri dengan mengatakan kebebasan bersuara dan berpendapat dijamin oleh Pancasila dan demokrasi.

Adapula yang meminta menginterpretasikan Pancasila sesuka hati dan kemudian menggunakannya untuk menyebarkan radikal terorisme.

Dan kemudian, lanjut ke dalam Poin ke 6. Lawrence Friedman mengemukakan legal substance, structure, dan cultures. Dalam legal subs ... maaf, legal cultures yang dibuat oleh undang-undang ini, paradigma berpikir masyarakat yang menyebabkan pembatasan terorisme sebagai suatu standar nilai hidup yang diterima masyarakat, itu ingin dicapai dengan mengatakan bahwa Pancasila sangat menentang terorisme. Oleh karenanya, harus ada legal cultures yang dibentuk melalui penegasan terorisme bertentangan dengan Pancasila.

Bahwa ... Poin 7. Bahwa selain dalam membantu efisiensi pembatasan terorisme, penambahan frasa *bertentangan dengan Pancasila* akan membuat pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menggunakan undang-undang a quo untuk membuka, memposisikan, sebagaimana dikhawatirkan beberapa pihak. Kami lampirkan bukti P-9. Sebab, penambahan frasa akan membuat jelas tindakan terorisme dilakukan mereka yang memiliki motif ideologi politik yang bertentangan dengan Pancasila, bukan dengan pemerintah.

Bagian B. Penegasan terorisme bertentangan dengan nilai Pancasila ... dengan nilai-nilai Pancasila, serta interpretasi Pancasila untuk mencegah penyalahgunaan dan penyimpangan nilai-nilai Pancasila oleh terorisme maupun pihak-pihak yang terpapar terorisme.

Bahwa demi tercapainya efisiensi pemberantasan terorisme dan terhindarnya penyalahgunaan dan penyimpangan Pancasila oleh teroris, sangat perlu Pasal 1 angka 2 undang-undang a quo menyatakan dengan tegas dan eksplisit, terorisme bertentangan dengan Pancasila. Sehubungan dengan itu, karena Pancasila bukanlah sebuah kata tanpa makna, namun sebuah ideologi dasar negara, maka harus didalami dan mengerti nilai-nilai Pancasila itu sendiri, sehingga diterima dengan nyata, ditegaskannya secara eksplisit, terorisme bertentangan dengan Pancasila, akan membuat pemberantasan terorisme akan lebih efisien.

Sesungguhnya, Pemohon sebenarnya menganggap penting agar Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan tersendiri untuk menginterpretasikan Pancasila atau menguji peraturan perundang-undangan terhadap Pancasila. Namun sayangnya, kewenangan tersebut

tidak diberikan kepada Mahkamah, baik di dalam konstitusi maupun undang-undang.

Oleh karena itu, dalam Permohonan ini, untuk dimengerti dan juga membahas nilai Pancasila lebih dalam, Pemohon harus menyampaikan interpretasi Pemohon terhadap nilai-nilai Pancasila, sehingga dalam bagian menimbang di putusan nanti, Mahkamah juga memberikan pandangan dan pendapat hukumnya mengenai Pancasila dan baik penyimpangan Pancasila dalam tindakan terorisme.

Dengan demikian, selain jelas terbukti perlunya penegasan secara eksplisit terorisme bertentangan dengan Pancasila, pandangan Mahkamah terhadap Pancasila dalam bagian menimbang, juga akan menjadi doktrin hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia sebagai pedoman terutama dalam karangan Juris. Kemudian Pemohon memaparkan pandangan Pemohon, sehingga langsung lompat ke bagian (...)

8. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu yang Angka 3 yang model-model pemahaman itu sudah dibacakan, ya.

9. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Ya, sudah dibacakan. Langsung lompat ke Bagian 17.

Pemaparan dan bukti yang disampaikan Pemohon, Pancasila jelas telah disalahgunakan dan diinterpretasikan sesuka hati oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemohon juga menyertakan bukti orang yang menginterpretasikan Pancasila sesuka hati, yakni ada bukti Rocky Gerung dan bukti Eggi Sudjana yang sudah kami lampirkan.

Kemudian Bagian C. Pemohon berhak untuk hidup radikal sebagai bentuk perwujudan ibadah yang sejati.

Poin 3. Sebagaimana dinyatakan oleh Abdul Hamid Attamimi dalam buku yang dituliskan Prof. Maria Farida, "Peraturan perundang-undangan memiliki fungsi modifikasi, yakni mengubah paradigma berpikir di masyarakat." Keberlakuan undang-undang a quo telah menciptakan paradigma berpikir bahwa mereka yang radikal adalah teroris. Sebab, frasa yang digunakan adalah deradikalisasi dan kontra radikalisasi, bukannya deradikalisasi terorisme atau kontra radikalisasi terorisisme.

Poin 4. Lawrence Friedman mengemukakan, "Legal substance akan melegalkan legal cultures". Paradigma berpikir masyarakat awam yang umumnya hanya mendengar kata *deradikalisasi* dan *kontra radikalisasi* tanpa membaca definisi kedua hal ini dalam undang-undang a quo akan menciptakan legal cultures yang menganggap radikal adalah hal yang buruk. Karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan

terhadap radikal itu sendiri dimaknai hanya radikal saja, bukan radikal terorisme. Hal ini terjadi karena stigma yang timbul menggunakan frasa tersebut kepada masyarakat awam akan lebih sering didengar daripada membaca definisi undang-undang a quo.

Kemudian Poin ke-5. Frasa *deradikalisasi* dan *kontra radikalisasi* berbeda jika diartikan secara gramatikal dengan apa yang dikehendaki pembuat undang-undang.

Poin ke-6. Pemberlakuan undang-undang a quo seakan-akan telah menciptakan payung hukum yang melegitimasi bahwa semua radikal teroris. Oleh karena penggunaan frasa *deradikalisasi* dan *kontra radikalisasi*.

Poin ke-7. Oleh karena timbulnya paradigma tersebut di masyarakat, Pemohon jadi mengalami kesulitan dan hambatan untuk beriman secara radikal.

Kemudian, Poin ke-12. Pemohon juga men ... dalam pandangan Pemohon, jika radikal diartikan sebagai mengakar dalam prinsipil, maka orang Hindu yang memegang teguh *tat twam asi* adalah contoh pandangan radikal dalam beriman. Ketika Pemohon I, yakni saya, masih berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana di Bali sebelum pindah ke FHUI, Pemohon I merasakan bagaimana orang di Bali memegang teguh prinsip itu dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat Pemohon I mewakili FH Universitas Udayana dalam debat konstitusi yang diadakan oleh Mahkamah Konstitusi, Pemohon dimarahi oleh dosen pembimbing Pemohon yang adalah orang Hindu Bali karena Pemohon bersikap tidak sopan dan Pemohon diingatkan akan *tat twam asi*. Pada pandangan Pemohon, orang-orang Hindu pun seperti sebagaimana orang Islam dan orang Kristen, semua hidup radikal jika mereka memang memegang teguh pandangan itu secara prinsipil dan mendasar.

Petitum (...)

10. PEMOHON: WILLIAM ADITYA SARANA

Baik, dalam Petitum, dalam Pokok Perkara.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang tetap konstitusional sepanjang dimaknai 'terorisme adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap wajah

vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan'.

3. Menyatakan Pasal 43A ayat (3) huruf b judul bagian ketiga Pasal 43C ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 43F huruf c, Pasal 43G huruf a, dan Penjelasan Umum alinea keenam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang tetap konstitusional sepanjang frasa *kontra radikalisasi* dimaknai sebagai 'kontra radikalisasi terorisme'.
4. Menyatakan Pasal 43A ayat (3) huruf c judul bagian keempat, Pasal 43D ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) Pasal 43F huruf c, Pasal 43G huruf a, dan Penjelasan Umum alinea keenam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang tetap konstitusional sepanjang frasa *deradikalisasi*, dimaknai sebagai 'deradikalisasi terorisme'.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih. Dari Yang Mulia, ada? Cukup? Cukup.

Baik, sebelum saya tutup persidangan, Saudara mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-11, ya?

12. PEMOHON: WILLIAM ADITYA SARANA

Ya, betul.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sudah kita terima dan dengan ini disahkan.

14. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Yang Mulia, boleh saya bertanya?

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar, saya sahkan dulu.

16. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Maaf, maaf. Siap.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saya sahkan, P-1 sampai dengan P-11.

KETUK PALU 1X

Gimana, ada?

18. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Apabila ada Pihak Terkait ingin ikut berperkara pada kapan, Yang Mulia?

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti dulu, jangan tergesa-gesa.

20. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Oh, ya, siap.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini setelah sidang ini, kita bertiga akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, di situ dilaporkan bagaimana terhadap Permohonan ini? Kalau Majelis menganggap atau RPH menganggap bahwa ini sudah cukup, tanpa mendengar siapa-siapa lagi sudah bisa diputus, maka tidak ada sidang Pleno, sehingga Pihak Terkait juga tidak perlu dihadirkan, ya. Tapi, kalau nanti RPH menganggap perlu di-Plenokan, maka setelah Pleno yang pertama, kita akan mengundang pemerintah untuk memberikan penjelasan terhadap pasal-pasal ini. Lah, di situ baru ada Pihak Terkait. Pihak Terkait-nya temannya, kok malah tanya, sudah tahu ada Pihak Terkait?

22. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Ada yang mengatakan melihat sidang kami dan tertarik untuk mengajukan.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, oke, kalau begitu ya, nanti tunggu, ya.

24. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Oke, siap, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, nanti Saudara akan diberitahukan oleh Kepaniteraan, kapan ada sidang? Atau, bisa juga tidak ada sidang lagi, tapi nanti diberitahukan jadwal apa ... undangan langsung pengucapan putusan, ada dua kemungkinan itu, ya.

26. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Siap, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Cukup?

28. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Cukup, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup. Baik.

Kalau cukup, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.34 WIB

Jakarta, 24 Juli 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.